



# KELEBIHAN DAN KEKURANGAN ANTARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH DPRD DENGAN PILKADA LANGSUNG

Oleh: Sayid Hafiz Parlindungan Manurung

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Demokrasi secara harfiah merupakan pemerintah oleh rakyat, merupakan pemahaman yang mendasar dan definisi yang digunakan secara luas. Tidak saja didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, tetapi juga pemerintahan untuk rakyat, yaitu pemerintah bertindak sesuai dengan kehendak rakyat. Pemerintahan demokratis yang ideal harus bekerja dengan baik sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rakyatnya. Praktik semacam itu sejauh ini belum pernah terjadi dan mungkin tidak akan bisa dicapai, akan tetapi demokrasi ideal yang sempurna tetap menjadi tolok ukur sebagai sumber inspirasi rezim demokrasi.<sup>1</sup>

Salah satu wujud demokrasi adalah dengan Pemilihan Umum (Pemilu), keberadaan pemilu mengindikasikan sebuah negara mengadopsi sistem politik demokratis. Di Indonesia Pemilu diselenggarakan secara berulang setiap lima tahun sekali, dalam Pasal 22 E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Sehingga keberadaan pemilu berulang setiap 5 tahun sekali ini

---

<sup>1</sup> Liphart, Arend, *Democracies, Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, (New Haven: Yale University Press, 1984) hal 1. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* or *kratein*, yang berarti wewenang atau dalam kekuasaan. Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik [The Principles of Political Science]*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 50.

menjadi suatu tradisi yang disakralkan oleh masyarakat untuk memilih presiden ataupun kepala daerah. Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu sejak 1955, pengalaman pelaksanaan pemilu atau sistem perwakilan telah terlaksana sejak jaman koloni dan pemilu di daerah (pilkada) seperti Yogyakarta dan Minahasa (Sulawesi Selatan).<sup>2</sup> Semenjak era Soeharto atau lebih identik dengan rejim “Orde Baru,” Pemilu telah terlaksana secara berturut-turut pada tahun, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Pemilu berikutnya seharusnya diadakan tahun 2002, namun karena kondisi politik, sosial dan krisis ekonomi yang berlarut saat itu maka pada tahun 1998 yang akhirnya meruntuhkan dominasi rejim Soeharto, maka Pemilu diadakan tahun 1999 dan Indonesia menjadi negara yang berhasil mengadakan pemilu paling demokratis sejak 30 tahun.<sup>3</sup> Pemilu kemudian dilaksanakan pada tahun 2004 dan 2009. Pemilu terakhir diadakan pada tahun 2014. hingga sekarang 21 Sebaran propinsi tersebut mencakup mulai Aceh di bagian barat sampai dengan Papua di pulau paling timur.<sup>4</sup>

Semula hanya ada satu kategori pemilu yaitu pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD Berikutnya di tahun 2004, sesuai dengan amandemen konstitusi, pemilu dilaksanakan memilih anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, anggota DPD, dan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Selain pemilu tersebut, masih ada pemilu yang memilih Gubernur, Bupati, Walikota yang biasa disebut dengan pemilihan kepala daerah atau Pilkada<sup>5</sup>. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang berbunyi bahwa “Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan, kota dipilih secara demokratis”.

<sup>2</sup> Feith, Herbert, Pemilihan Umum 1955 di Indonesia [The 1955 Indonesian General Election], (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), hlm. 1-8.

<sup>3</sup> Saifullah Ma’shum, KPU & Kontroversi Pemilu 1999 [General Election Commission and Controversy of the 1999 General Elections], (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2001) hal ix. Ma’shum menggarisbawahi bahwa pemilu 1999 dianggap “unik.” Alasannya adalah karena dua pendapat berbeda tentang pemilu. Berdasarkan Panitia Pengawas Pemilu dan pengamat internasional, pemilu tahun 1999 terlaksana secara demokratis. Ironisnya, KPU mengatakan (pada saat tersebut terdiri atas perwakilan partai politik) bahwa pemilu tidak demokratis dan mengalami banyak ketidakteraturan/ irregularities.

<sup>4</sup> Yuliani Widianingsih, Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia: SUATU TINJAUAN DARI ASPEK SEJARAH DAN SOSIOLOGI POLITIK, hlm 7.

<sup>5</sup> Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007



Namun tidak ada penjelasan mengenai pemilihan secara demokratis seperti apa yang dimaksud oleh UUD 1945.<sup>6</sup> Akan tetapi, menurut **Rozali Abdullah**, dikarenakan daerah merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia, maka dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau wakil seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu pemilihan secara langsung.<sup>7</sup> Jika kita lihat sejarah pilkada dari di Indonesia dari zaman orde baru pemilihan kepala daerah secara demokratis dilakukan dengan memilih dan diangkat oleh presiden melalui calon kepala daerah yang direkomendasikan oleh DPRD<sup>8</sup> dimana ketentuan tersebut diatur dalam UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, hal ini didasarkan pada pendapat bahwa presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga ketika presiden memilih kepala daerah secara langsung adalah benar, karena dianggap sebagai wujud dari perpanjangan tangan dari suara rakyat melalui presiden tersebut.

Ketika runtuhnya zaman orde baru, sistem pemilihan kepala daerah berganti kembali dikarenakan adanya tuntutan reformasi, dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Dimana sebelumnya presiden memilih sendiri kepala daerahnya berdasarkan rekomendasi oleh DPRD. Kali ini, kewenangan sepenuhnya diberikan kepada DPRD untuk memilih kepala daerahnya sendiri.<sup>9</sup> Pasca reformasi tersebut pemilihan kepala daerah melalui DPRD dianggap sebagai lebih demokratis daripada sebelumnya. Kemudian dalam praktiknya banyak dalam pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD digunakan sebagai sarana politik uang, dimana praktik pemilihan kepala daerah dilakukan dengan jual beli jabatan oleh DPRD masa itu. Hal ini menyebabkan lembaga perwakilan rakyat

---

<sup>6</sup> Nopyandri, Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis dalam perspektif UUD 1945. *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, hlm 2.

<sup>7</sup> Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 53.

<sup>8</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

<sup>9</sup> Pasal 38-40 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

kehilangan kepercayaan rakyat sehingga masyarakat mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung.<sup>10</sup>

Sehingga muncul lah UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur agar kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat sampai saat sekarang ini. Namun, dalam UU 32 Tahun 2004 dalam pasal 56 ayat (2) adanya ketentuan yang mensyaratkan calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik, dan hal ini dianggap oleh masyarakat tidak mendorong sepenuhnya kesempatan terpilihnya kepala daerah yang benar-benar independen dan bebas dari kepentingan politik.<sup>11</sup> Sehingga dibentuk UU No 18 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU No 32 Tahun 2004. Dalam UU ini, calon kepala daerah tidak harus ikut partai politik atau bergabung kedalam partai politik terlebih dahulu untuk menjadi calon kepala daerah, calon perseorangan dapat maju menjadi calon kepala daerah dengan syarat mendapat jumlah dukungan tertentu.

Pada tahun 2014, wacana pengembalian pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali digaungkan. Hal ini didasarkan atas pemikiran pemilihan secara langsung yang tujuan awalnya agar tidak adanya kegiatan *money politic* dalam pemilihan kepala daerah tidak dapat diwujudkan dalam pemilihan langsung. *Money Politic* yang terjadi pada pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dianggap lebih parah, dikarenakan para calon yang terpilih banyak yang hanya bekerja untuk kepentingan partai dan kepentingan pemodal yang memberikan sejumlah uang kepada calon kepala daerah untuk melakukan kampanye. Hal ini selaras dimana dalam pemilihan kepala daerah para calon daerah tersebut harus mempunyai modal keuangan yang besar untuk menggait massa, melakukan kampanye untuk memilih dia. Sehingga kepala daerah yang terpilih tidak bekerja untuk kepentingan rakyat, tetapi hanya untuk kepentingan golongannya semata. Bahkan pemilihan langsung kepala daerah malah menambah beban politik, sosial, dan beban keuangan negara yang mana lebih mahal daripada melalui DPRD untuk mengadakan pemilihan kepala daerah.

<sup>10</sup> Insiyah, S., Nugraha, X., & Danmadiyah, S, Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), (2019), hlm. 176-177.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 166.



Oleh karena itu, maka UU No 22 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota melalui DPRD kembali mencuat. Tetapi, mengalami banyak penolakan oleh masyarakat yang menganggap sebagai kemunduran demokrasi. Oleh karena itu, presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, walikota dan bupati.<sup>12</sup> Yang disahkan menjadi Undang-Undang No 1 Tahun 2015 dan mengalami perubahan kembali menjadi UU 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga pemilihan kepala daerah masih dilakukan secara langsung oleh rakyat. Walaupun demikian, polemik pemilihan kepala daerah secara langsung ataupun melalui DPRD masih terus berlanjut sampai sekarang. Untuk itulah penulis ingin mengatikan permasalahan ini apakah wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan sarana terbaik dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung.

## BAB II

### PEMBAHASAN

Dengan begitu panjangnya sejarah Indonesia melaksanakan pemilhan kepala tentu telah melewati pasang surut dan kurangan serta kelebihan selama berjalannya sistem pemilihan umum, baik itu pemilihan langsung atau pun perwakilan melalui DPR/ DPRD:

#### A) Kelebihan pemilihan kepala daerah secara langsung

Dengan adanya supremasi konstitusi rakyat menjadi pelaksana kedaulatan tetinggi, menjadikan setiap masyarakat memiliki hak untuk ikut serta secara aktif dalam pemilihan kepala daerah. Dengan begitu rakyat dan kepala daerah yang mereka pilih akan terjalin hubungan yang erat. Yang mendorong terlaksananya

---

<sup>12</sup> Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan menimbang huruf (a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.



penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif.<sup>13</sup> Untuk itu kelebihan dari pemilihan secara langsung antara lain:

*Pertama*, kepala daerah yang terpilih mendapat legitimasi dari masyarakat karena didukung oleh rakyat yang memberikan suaranya secara langsung.<sup>14</sup> Legitimasi (pengakuan yang kuat dari rakyat) memiliki peran yang penting dalam meyakinkan, mempengaruhi atau memperbaharui kesepakatan politik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat daerah itu sendiri. Krisis legitimasi yang terjadi kepada kepemimpinan di daerah akan menghasilkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di daerah.<sup>15</sup>

*Kedua*, rakyat dapat menentukan sendiri bagaimana sosok pemimpin daerah sesuai dengan harapan rakyat di daerah,<sup>16</sup> Dengan begitu, pemilu membuka peluang tampilnya calon yang sesuai dengan harapan mayoritas masyarakat. Sehingga, apabila kepala daerah terpilih yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat, maka secara otomatis calon yang bersangkutan tidak akan dipilih kembali di pemilu selanjutnya. Dikarenakan masyarakat akan memilih calon yang sesuai dengan aspirasi mereka karena masyarakat ikut berperan aktif.<sup>17</sup>

*Ketiga*, adanya *checks and balances* sistem antara pemerintahan legislatif dan eksekutif,<sup>18</sup> dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, DPRD tidak dapat menekan kepala daerah untuk memenuhi kehendak dan tuntutan DPRD. Dengan begitu, para kepala daerah dapat menjalankan program kerjanya dengan tenang tanpa harus terganggu dengan oleh tuntutan DPRD. DPRD juga dapat melaksanakan fungsinya pengawasannya dengan benar tanpa adanya kepentingan politik sepihak semata yang memudahkan fungsi pengawasan.

## **B) Kekurangan pemilihan kepala daerah secara langsung**

---

<sup>13</sup> Fajar Nugraha, Persepsi Tokoh Politik Terhadap Model Pemilukada Gubernur, *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 2017, 14.1: hlm 120.

<sup>14</sup> Insiyah, S., Nugraha, X., & Danmadiyah, S, *Op.Cit* hlm. 170

<sup>15</sup> Janpatar Simamora, "Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 23, No 1 Februari 2011, hlm. 227.

<sup>16</sup> Nopyandri, *Op.cit* hlm 5.

<sup>17</sup> Insiyah, S., Nugraha, X., & Danmadiyah, S, *Op.Cit* hlm.171.

<sup>18</sup> Nopyandri, *Op.Cit.* hlm 5.

Pemilihan demokrasi secara langsung melalui pemilu ternyata memiliki celah dalam demokrasi di Indonesia, selama melangsungkan pemilu langsung pada tahun 2004-2020 sekarang telah menimbulkan banyak permasalahan, antara lain :

*Pertama*, Rawan timbulnya konflik horizontal dikalangan masyarakat, sebagai contoh terjadinya konflik tahun 2007 di Sulawesi Selatan dikarenakan Mahkamah Agung (MA) mewajibkan adanya pemilu ulang di empat kabupaten yaitu Bone, Bantaen, Tana toraja dan, gowa. MA beralasan karena pilkada di keempat kabupaten tersebut dilakukan tidak adil dan jujur. Keputusan MA ini menganulir keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan No 353/P.KWK-SS/XI/2007 tanggal 16 November 2007 yang menetapkan Syahrul Yasin Limpo Agus Arifin Nu mang sebagai pemenang pilkada, keputusan ini menjadikan konflik di antara elit massa yang kebetulan berbeda etnis. Syahrul Yasin Limpo beretnis Makassar sedangkan Amin Syam beretnis Bugis, isu keetnisan akhirnya juga tidak dapat dilepaskan dari konflik yang terjadi antara kedua tokoh yang semula berpasangan tersebut<sup>19</sup> dan masih banyak lagi sederat konflik horzinotal yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan.

*Kedua*, Anggaran penyelenggaraan pemilu secara langsung membutuhkan biaya yang besar, baru-baru ini saja daerah Sumatera Utara (Sumut) akan menyelenggarakan Pilkada desember 2020 nanti, Ketua KPU Sumut sendiri Hendensi Adnin mengatakan masih kekurangan dana untuk menyelenggarakan pilkada sumut padahal anggaran yang bersumber dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk menyelenggarakan pemilu sudah mencapai Rp. 658 Miliar hanya untuk provinsi sumatera saja, beliau beralasan bahwa KPU masih memerlukan alat protokol kesehatan, alat cuci tangan dan APD dalam menyelenggarakan pemilu nanti.<sup>20</sup> Dari gambaran ini saja kita bisa melihat anggaran yang begitu besar hanya untuk memilih calon kepala daerah

<sup>19</sup> Moch Nurhasim, Konflik dalam Pilkada Langsung: Studi tentang Penyebab dan Dampak Konflik. *Jurnal Penelitian Politik*, 2016, 7.2: hlm 106

<sup>20</sup> Arnold H Sianturi, KPU Sumut Kekurangan Dana Pilkada Rp 210 Miliar, <https://www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/politik/644953/kpu-sumut-kekurangan-dana-pilkada-rp-210-miliar>, 14 juni 2020, diakses tanggal 21 oktober 2020.

menghabiskan miliaran rupiah dan itupun belum cukup. Padahal, dana sebesar itu jika bisa diminimalisir dan dimanfaatkan kedalam sektor pembangunan fasilitas pelayanan umum, kesehatan, atau untuk mendokrak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sedang lesu dikarenakan terkena dampak COVID 19 jauh lebih berefek dimasyarakat. Maka bukan menjadi hal yang mustahil apabila biaya pilkada dialokasikan untuk kepentingan fasilitas umum, kesehatan, atau perekonomian daerah, dan terkait pemilihan kepala daerah akan menjadi tugas dari DPRD.

Sejatinya penjelasan mengenai penganggaran pilkada merupakan sebuah teori Analisis Ekonomi terhadap Hukum dimana teori ini menjelaskan tentang penggunaan ekonomi untuk menjelaskan efek dan akibat-akibat ekonomi dari penerapan hukum tertentu, apakah hukum tersebut efisien secara ekonomi dan dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat tanpa menghilangkan fungsi dari hukum itu sendiri.<sup>21</sup> Apabila kita melihat dengan teori ini bahwa penyelenggaraan pilkada dalam hal semata-mata untuk menjalankan konsep demokrasi tidak dapat dikatakan efisien secara ekonomi, melihat dari kebutuhan anggaran yang besar tidak sebanding dengan manfaat yang diberikan ke masyarakat. Kita bisa melihat dari banyaknya kepala daerah yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kasus korupsi, selama tahun 2018 saja sudah lebih dari 30 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.<sup>22</sup> Oleh karenanya sistem politik yang demokratis hanya merupakan bentuk formalitas politik belaka.

### C.) Kelebihan pemilihan kepala daerah melalui DPRD

Berdasarkan historis pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukan hal yang baru di Indonesia. Mulai dari zaman orde baru yang mana DPRD merekomendasikan kepala daerah kepada presiden, lalu pasca reformasi DPRD memiliki kewenangan penuh dalam memilih kepala daerah, sampai adanya pilkada langsung. Sudah banyak hal yang dilalui bangsa ini untuk menentukan bagaimana memiliki sistem

<sup>21</sup> Johnny Ibrahim, Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum, Surabaya: Institute Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, 2009, hlm. 245.

<sup>22</sup> Yovanda Noni, 30 Koruptor Tertangkap Di Tahun 2018, KPK Ingatkan Bahaya Tahun Politik, <https://kaltim.suara.com/read/2020/10/20/133555/30-koruptor-tertangkap-di-tahun-2018-kpk-ingatkan-bahaya-tahun-politik?page=all>, 20 oktober 2020, diakses pada tanggal 21 oktober 2020.





yang adil dan demokratis sesuai dengan kehendak rakyat dalam memilih kepala daerah. Belakangan ini karena adanya kembali wacana agar kepala daerah dipilih oleh DPRD kembali, untuk itu ada beberapa kelebihan memilih kepala daerah melalui DPRD, antara lain:

*Pertama*, anggaran pemilihan kepala daerah yang tidak terlalu besar, dalam memilih kepala daerah hanya melibatkan beberapa orang saja 20-55 orang untuk kabupaten/kota dan sebanyak 35-120 orang untuk DPRD provinsi.<sup>23</sup> Melihat hal tersebut tentu negara tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar seperti pemilihan langsung. Dikarenakan sistem pemilihan kepala daerah yang tidak terlalu melibatkan rakyat banyak dan hanya melalui perwakilan calon DPRD yang mereka percayai dan mereka pilih untuk memilih kepala daerah yang terbaik bagi daerahnya.

*Kedua*, tidak terlalu menimbulkan konflik di masyarakat bawah, dikarenakan pemilihan kepala daerah hanya dilakukan oleh segelintir orang saja,<sup>24</sup> tidak perlunya ada simpatisan, kampanye besar-besaran yang mana antar calon simpatisan dapat berbenturan dan menimbulkan konflik daerah yang luas. Sehingga para masyarakat bawah tidak perlu terusik dengan perkelahian politik sementara yang menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.

#### **D) Kekurangan pemilihan kepala daerah melalui DPRD**

Fungsi utama bagi kita untuk memilih kepala daerah ada tiga: *pertama*, memilih kepala daerah yang sesuai dengan kehendak rakyat, sehingga kepala daerah yang terpilih dapat melaksanakan/ mewujudkan kehendak rakyat daerah itu sendiri; *kedua*, melalui kepala daerah pemilihan kepala daerah didasarkan pada visi, misi, dan program kerja kepala daerah sendiri, yang menentukan berhasilnya seorang kepala daerah atau tidak; *ketiga*, pemilihan kepala daerah sebagai saran pertanggungjawaban, evaluasi, dan kontrak publik terhadap politik kepala daerah.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>24</sup> Insiyah, S., Nugraha, X., & Danmadiyah, S, *Op. Cit* hlm.172-173.

<sup>25</sup> Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, hlm. 93.

Apabila kita melihat dari hal itu maka sangat sulit untuk diterpakan apabila melalui DPRD.

*Pertama*, terpilihnya kepala daerah melalui DPRD belum tentu menjamin bahwa kepala daerah yang terpilih merupakan kehendak dari rakyat daerah. Dikarenakan pelibatan masyarakat dalam proses memilih kepala daerah hampir dikesampingkan.<sup>26</sup> Dilatarbelakangi dari tidak terlepasnya para anggota DPRD sebagai perwakilan dari kepentingan tertentu. Sehingga tidak mustahil apabila wakil rakyat tersebut masih dibayang-bayangi oleh kepentingan politik semata dalam menjalankan tanggungjawabnya.

*Kedua*, ditambah dengan semakin tergerusnya legitimasi masyarakat kepada lembaga DPRD, hal tersebut dilihat dari banyak kasus korupsi yang terjadi kepada anggota DPRD. Sebagai contoh terlibatnya 41 anggota DPRD kota Malang dalam kasus dugaan suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Malang.<sup>27</sup> Selanjutnya, terjeratnya 11 anggota DPRD Sumut dalam kasus dugaan suap terhadap laporan pertanggungjawaban Gubernur Sumut, perubahan APBD Sumut 2013-2014, pengesahan APBD Sumut 2014-2015, dan hak penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumut pada tahun 2015.<sup>28</sup> Ditambah lagi selama tahun 2020 KPK telah menetapkan 184 anggota DPRD sebagai tersangka kasus korupsi yang terdapat di 22 daerah di Indonesia.<sup>29</sup> Berdasarkan dari fakta yang ada tentu masyarakat tidak akan secara penuh percaya kepada anggota DPRD untuk dapat memilih kepala daerah yang kompeten, jujur, adil, sesuai dengan kehendak masyarakat.

---

<sup>26</sup> Insiyah, S., Nugraha, X., & Danmadiyah, S, *Op.Cit* hlm.178

<sup>27</sup> Haris Fadhil, "Perjalanan Kasus Korupsi 41 Anggota DPRD Malang Hingga PAW Massal", <https://news.detik.com/berita/d-4206487/perjalanan-kasus-korupsi-41-anggota-dprd-malang-hingga-paw-massal>, 11 September 2018, dikunjungi pada 21 oktober 2020.

<sup>28</sup> Ardhitto Ramadhan, KPK Tahan 11 Anggota DPRD Sumut Tersangka Kasus Suap, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/22/20115391/kpk-tahan-11-anggota-dprd-sumut-tersangka-kasus-suap?page=all>, 22 juli 2020, diakses tanggal 21 oktober 2020

<sup>29</sup> Ardhitto Ramadhan, 184 Anggota DPRD Terjerat Korupsi, KPK Sebut Sisi Buruk Bagi Demokrasi, <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/23/20310551/184-anggota-dprd-terjerat-korupsi-kpk-sebut-sisi-buruk-bagi-demokrasi>, 23 juni 2020, diakses pada tanggal 21 oktober 2020



*Ketiga*, pemilihan kepala daerah melalui DPRD tentu akan menghilangkan partisipasi masyarakat secara langsung dalam memilih kepala daerah. Setidaknya akan mengakibatkan semakin jauhnya hubungan antara kepala daerah dengan rakyat daerahnya.<sup>30</sup> Sehingga masyarakat daerah tidak tahu apa visi, misi, serta program kerja dari kepala daerah yang terpilih.

### BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan materi diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, baik pemilihan kepala daerah secara langsung ataupun melalui DPRD memiliki kelebihan dan kekurangan di masing-masing sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Masyarakat akan terus mencari dan menemukan solusi untuk menjawab bagaimana sistem pemilihan kepala daerah yang baik dan benar kedepan sesuai dengan kenyataan yang ada.

#### Daftar Pustaka

##### Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. 1974, Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1999, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2015, Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

---

<sup>30</sup> Janedjri M. Gaffar, *Op.cit.* hlm 136-137



tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

### **Buku**

Abdullah, Rozali. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: Rajawali Pers.

Gaffar, Janedjri M., 2012, Politik Hukum Pemilu, Jakarta: Konstitusi Press

Ibrahim, Johnny. (2009). "Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum" Surabaya: Institute Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

### **Artikel/Jurnal**

Erdianto, Kristian. 2018. "Pro Kontra Pemilihan Kepala Daerah ke DPRD", <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/13/10375911/pro-kontra-wacana-pengembalian-pemilihan-kepala-daerah-ke-dprd?page=all>, diakses tanggal 21 oktober 2020.

Fadhil, Haris. (2018) "Perjalanan Kasus Korupsi 41 Anggota DPRD Malang Hingga PAW Massal". <https://news.detik.com/berita/d-4206487/perjalanan-kasus-korupsi-41-anggota-dprd-malang-hingga-paw-massal>. dikunjungi pada 21 oktober 2020.

Insiyah, S., Nugraha, X., & Danmadiyah, S. (2019). "Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat" dalam *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 164-187.



Noni, Yovanda. (2020) "30 Koruptor Tertangkap Di Tahun 2018, KPK Ingatkan Bahaya Tahun Politik".

<https://kaltim.suara.com/read/2020/10/20/133555/30-koruptor-tertangkap-di-tahun-2018-kpk-ingatkan-bahaya-tahun-politik?page=all>.

diakses pada tanggal 21 oktober 2020.

Nopyandri. 2013. "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis dalam perspektif UUD 1945" dalam *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 No 2 (Hlm 1-15).

Nugraha, Fajar. (2017). "Persepsi Tokoh Politik Terhadap Model Pemilukada Gubernur" dalam *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14.1

Ramadhan, Ardhito. (2020). "184 Anggota DPRD Terjerat Korupsi, KPK Sebut Sisi Buruk Bagi Demokrasi".

<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/23/20310551/184-anggota-dprd-terjerat-korupsi-kpk-sebut-sisi-buruk-bagi-demokrasi>.

diakses pada tanggal 21 oktober 2020.

Ramadhan, Ardhito. (2020). "KPK Tahan 11 Anggota DPRD Sumut Tersangka Kasus Suap".

<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/22/20115391/kpk-tahan-11-anggota-dprd-sumut-tersangka-kasus-suap?page=all>.

diakses tanggal 21 oktober 2020.

Simamora, Janpatar. 2011. "Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis" dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 23 (1).